

NILAI-NILAI ISLAM DALAM ADAT PERNIKAHAN ETNIS BAJO DI DESA POMOLULU KECAMATAN BALAESANG TANJUNG KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2000-2021

Yuliana* & Samsinas**

*Mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Datokarama Palu

**Dosen Jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Datokarama Palu

Universitas Islam Negeri Datokarama – Palu

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan berikut: 1) Bagaimana Proses Adat Pernikahan Etnis Bajo: dan 2) Bagaimana Nilai-nilai Islam dalam Adat Pernikahan Etnis Bajo di Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala. Pendekatan dan desain penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan deskriptif kualitatif, sedangkan dalam proses penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa: observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen sebagai data pelengkap. Selanjutnya penulis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) prosesi adat pernikahan yang dilakukan etnis Bajo yaitu, yang *pertama* pra nikah; *meduta* (pelamaran), *mapole* (hantaran), *ngala lo mila kayu* (mengambil dan membelah kayu), membuat *kue olo*, *minjan pinggan* (meminjam piring), *nombiang* (sambung rumah), yang *kedua* menjelang pernikahan; *ngagantuang*, *pasompo*, *giggi*, *pasompo*, *akka' nikkah* (akad nikah), *ngarusa' jenne* (membatalkan wudhu), dan *bamattua* (silaturahmi). 2) Dari prosesi adat pernikahan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dalam adat pernikahan etnis Bajo menghasilkan nilai ibadah, nilai kekeluargaan, nilai ukhuwah, nilai dakwah, nilai kasih sayang dan gotong royong.

Kata kunci: *Pernikahan, Adat, Nilai-nilai Islam, Suku Bajo, Desa Pomolulu.*

Abstract

This article aims to answer the following questions: 1) How is the Bajo Ethnic Wedding Custom Process: and 2) What are the Islamic values in Bajo Ethnic Wedding Customs in Pomolulu Village, Balaesang Tanjung District, Donggala Regency. The research approach and design used is a qualitative

descriptive approach, while in the research process the author uses data collection techniques in the form of: observation, interviews, and document collection as complementary data. Next, the author uses data reduction techniques, data presentation and data verification. The results of this research show that: 1) the traditional wedding procession carried out by the Bajo ethnic group is the first pre-wedding procession; meduta (appeal), mapole (delivery), ngala lo mila wood (picking up and splitting wood), making olo cakes, minjan pinggan (borrowing plates), nombiang (connecting the house), the second before the wedding; ngagantuang, pasompo, giggi, pasompo, akka' nikkah (marriage contract), ngarusa' jenne (canceling ablution), and bamattua (silaturahmi). 2) From this traditional wedding procession, it shows that Islamic values in Bajo ethnic wedding customs produce the value of worship, family values, ukhuwah values, da'wah values, affection and mutual cooperation values.

Keywords: Marriage, Customs, Islamic Values, Bajo Tribe, Pomolulu Village.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang sangat kaya akan keanekaragaman budaya yang terdapat pada setiap suku bangsa yang mendiami wilayah-wilayah yang ada di Nusantara. Keanekaragaman budaya seperti bahasa, adat istiadat, tari-tarian, lagu-lagu daerah dan tradisi-tradisi yang ada dalam kehidupan sehari-hari suatu masyarakat merupakan bentuk kebudayaan¹. Keanekaragaman tersebut memberikan gambaran bahwa setiap suku memiliki ciri khas masing-masing, yang menunjukkan identitas dari setiap suku-suku yang ada. Perbedaan ini bukan merujuk pada hal yang menjatuhkan melainkan sebagai alat pemersatu bagi masyarakat sehingga mereka saling menghargai budaya yang satu dengan budaya yang lainnya.

Tradisi turun temurun dari nenek moyang menjadi sebuah budaya dan menjadi identitas dalam kehidupan masyarakat.

¹ Rian Prayogi dan Endang Daniyal, "Pergeseran Nilai-nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau", Jurnal Humanika Vol. 23 No. 1 (2016), 61.

Budaya seperti adat pernikahan, tari-tarian, bahasa, lagu-lagu daerah, serta tradisi-tradisi lainnya, merupakan warisan leluhur yang harus dilestarikan dan dijaga keberadaannya sebagai bentuk penghormatan kepada yang menciptakan atau leluhur. Dalam pergaulan hidup masyarakat tumbuh dan berkembang budaya dan tradisi yang menjadi kebiasaan, karena dilakukan berulang kali².

Dalam suatu masyarakat masih kuat memegang prinsip kekerabatan yang berdasarkan prinsip keturunan, oleh karena itu pernikahan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan sisih dan kedudukan sosial yang bersangkutan, sehingga pernikahan yang demikian dirayakan dengan segala bentuk dan cara yang berbeda, adapun sejumlah tradisi yang sama dengan tradisi lain, hal demikian merupakan suatu sistem yaitu sebagai pedoman dari konsep ideal dalam kebudayaan yang mampu memberi dorongan yang kuat terhadap arah kehidupan masyarakat. Dapat dipastikan bahwa semua makhluk ciptaan Allah SWT di dunia ini, bila hendak mengembangkan keturunannya dengan melalui pernikahan, demikian halnya dengan manusia sebagai salah satu di antara sekian banyak makhluk-Nya, dalam melangsungkan keturunannya dengan melalui pernikahan³.

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah. Pasal 1 undang-undang perkawinan tahun 1974 perkawinan Republik Indonesia, suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri

² Robi Darwis, *“Tradisi Ngaruwat Bumi dalam Kehidupan Masyarakat: Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.”*, Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya 2,1 (2017),75.

³ Thahir Maloko, *“Dinamika Hukum Dalam Perkawinan”*, (University Press: Makassar, 2012), 2.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa⁴.

Pernikahan adalah suatu yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Pernikahan merupakan peristiwa yang diharapkan hanya terjadi sekali selama hidup seseorang. Pernikahan merupakan sunnah yang hidup dalam masyarakat, maka pernikahan tersebut harus dipelihara, karena dipandang dari tujuannya, pernikahan tersebut dipandang baik. Sedangkan menjaga tradisi itu suatu keharusan, bahkan mengenai status dalam tradisi ulama menyatakan bahwa tradisi adalah syari'at yang dilakukan sebagai hukum⁵. Tujuan pernikahan adalah suatu titik permulaan dari suatu mata rantai kehidupan baru. disebut kehidupan baru, karena sejak kedua individu itu bersepakat untuk menikah maka keduanya telah sepakat untuk menjalankan peran baru. bukan lagi semata-mata sebagai individu yang bebas dan tunggal (*singel*) tetapi sebagai suami dan istri yang terikat satu sama lain. Kehidupan baru itu pada dasarnya dimulai dengan persetujuan antara keduanya untuk membentuk suatu keluarga, karena pernikahan tidak hanya menyangkut pribadi kedua suami dan istri saja, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat⁶.

Menurut Noerhadi Magetsari dalam Resi Amalia Supit, mengatakan bahwa setiap manusia yakin bahwa agama adalah kepercayaan yang mempengaruhi kehidupannya dan dijadikan sebagai pedoman hidup. Selain agama kehidupan manusia juga dipengaruhi oleh kebudayaan dan tradisi. Tradisi sebagai sistem struktural yang berpendapat bahwa proses pemikiran menghasilkan sistem simbol yang dimiliki bersama dan tercipta

⁴Prof. Dr. Jalaluddin, SH, M.Hum dan Nanda Amalia, SH, M.Hum, "Buku Ajaran Hukum Perkawinan", (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 16.

⁵Ibid.

⁶ Ratna, La Ode Ali Basri, Basrin Melamba, "Adat Perkawinan Suku Bajo Di Desa Sainoa Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali: 1976-2017", Jurnal Idea Of History Vol 2 No.2, (2019), 31.

secara kumulatif dari pikiran-pikiran⁷. Tradisi menjadi identitas dari suku bangsa. Suku tersebut melestarikan dan memelihara tradisi yang ada, dalam masyarakat baik yang kompleks maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai tradisi yang satu dengan yang lain saling berkaitan sehingga menjadi satu sistem, dan sistem itu sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal dalam tradisi yang akan menjadi pendorong yang kuat terhadap arah kehidupan warga masyarakatnya.

Ajaran Islam akan menjadi kuat apabila tradisi dan budayanya kental di tengah kehidupan masyarakat setempat. Yang di mana tradisi sebagai bentuk keberadaan masyarakat untuk mempresentasikannya dalam kehidupan. Ritual dan tradisi budaya masih sangat kental di kalangan masyarakat, tradisi dilaksanakan oleh masyarakat desa yang masih kental dengan acara-acara yang dijalankan oleh leluhurnya. Seperti halnya masyarakat etnis Bajo di desa Pomolulu, Kecamatan Balaesang Tanjung. Tradisi dalam pernikahannya masih dijalankan oleh masyarakat etnis Bajo dan berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana proses adat pernikahan etnis Bajo di Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala tahun 2000-2021?; 2) Bagaimana nilai-nilai Islam yang terdapat dalam adat pernikahan etnis Bajo di Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala tahun 2000-2021?. Tujuan penulisan artikel ini adalah 1) Mendeskripsikan proses adat pernikahan etnis Bajo di desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala tahun 2000-2021; dan 2) Menganalisis nilai-nilai Islam yang terdapat dalam adat pernikahan etnis Bajo di desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala tahun 2000-2021.

⁷ Noerhadi Magetsari, *“Penelitian Agama Islam: Tinjauan Disiplin Ilmu Budaya”*, (Bandung: Yayasan Nuansa Cendikia, 2001), 218.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka⁸. Menurut Lexy J. Moleong penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati⁹ Sementara itu, "penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia¹⁰.

Alasan utama peneliti memilih pendekatan kualitatif deskriptif, di samping sebagai metode yang cocok dengan arah penelitian ini, juga karena peneliti menganggap bahwa metode ini merupakan cara yang bertatap langsung dengan para informan dengan cara observasi dan wawancara dalam mengumpulkan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosesi Adat Pernikahan Etnis Bajo Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung

Dalam prosesi adat pernikahan etnis Bajo di Desa Pomolulu ini terdapat beberapa kegiatan-kegiatan acara pernikahan. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang berurutan dan harus dilakukan sebelum hari pernikahan.

1. Pra Pernikahan

Pra Pernikahan adalah tradisi yang dilakukan sebelum pelaksanaan pernikahan. *"Jadi adanya pelamaran itu biasa karna kemauan orang tua kadang juga itu dari kemauan anak-anak mau menikah. Kalau dari orang tua, ada perempuan mereka suka*

⁸Sudarwan Danim, "Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 51.

⁹Lexy. J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

¹⁰Ibid., 17.

sifatnya maka dia tanyalah kepada anaknya “katujunu si A itu, apa katujuu kami, allat takite (kau suka si A ini, kami suka dengan perempuan tersebut)? Amon katujunu dipapendean kau (kalau kau suka kita lamarkan dia untuk kamu)”. Jadi kalau anaknya setuju dilamar kalau nda setuju tidak dilamarkan¹¹.

Adanya pelamaran di Desa Pomolulu ada dua, yang pertama adanya usulan dari kedua orang tua untuk menjodohkan anaknya dan kedua adanya kemauan anak tersebut untuk menikah. Laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan meminta restu kepada kedua orang tua dan keluarga dekatnya. Keluarga dari laki-laki bermusyawarah untuk membicarakan si perempuan yang hendak dilamar seperti, bagaimana sifat si perempuan, apakah si perempuan sudah ada yang melamar. Apabila semua keluarga telah setuju dan suka dengan perempuan tersebut, maka dilanjutkan dengan membicarakan kapan waktu yang tepat untuk datang melamar ke rumah perempuan yang ingin dilamar.

Kemudian keluarga dari pihak laki-laki mengamanahkan atau yang dipercayakan menjadi perantara untuk datang ke rumah perempuan guna menyampaikan niat baik, meminta restu kedua orang tua dari pihak perempuan. Maksud untuk *meduta* atau melamar itu harus lebih dahulu disampaikan agar pihak dari perempuan bersedia menerima lamaran.

a. *Meduta (Pelamaran)*

Meduta adalah proses di mana keluarga dari pihak laki-laki mengamanahkan orang-orang yang biasa melakukannya untuk menjadi perantara datang ke rumah pihak perempuan guna menyampaikan tujuan atau lamaran. Dalam proses kunjungan tersebut dilakukan secara bermusyawarah bersama yang dihadiri oleh keluarga pihak laki-laki, ketua adat, pegawai syara' serta masyarakat yang ingin meramaikan prosesi pelamaran tersebut.

¹¹ Uwa Namin selaku ketua adat, wawancara di Desa Pomolulu (05 Oktober 2022).

Sebelumnya, untuk datang melamar ke rumah si perempuan yang ingin dilamar perwakilan dari pihak laki-laki yang diamanahkan untuk melamar harus membawa pinang dan daun sirih yang disebut *pasibulu*, *pasibulu* ini dibungkus memakai sarung kuning ataupun sarung batik lalu dibawa ke rumah pihak perempuan. Untuk mengawali proses pelamaran ini dibutuhkan *Pasibulu*, yang dipakai untuk mengawali pembicaraan dengan berbasa-basi percandaan yang bersangkut paut, serta memakan daun sirih dan pinang tersebut yang dilakukan oleh ketua adat. *Pasibulu* tersebut ditempatkan di dulang atau bisa juga piring atau talam, yang telah disiapkan oleh pihak perempuan. Menurut ketua adat uwa' Namin:

"Sebenarnya kalau kita mengukuti kebiasaan nenek moyangnya kita, adat nginta daun sirih lo pinang itu bukan hanya untuk ketua adat saja, katamaan du untuk orang-orang yang datang ma pelamar itu, cuma se'e metu tidak mau membiasakan diri makan sirih dengan pinang " (sebenarnya kalau kita mengikuti nenek moyang, adat makan daun sirih dan pinang tidak hanya untuk ketua adat saja, tapi bisa juga untuk orang-orang yang datang dalam acara pelamaran tersebut, cuma masyarakat sekarang tidak mau membiasakan diri untuk makan daun sirih dan buah pinang).¹²

Jika dalam proses ini kedatangan pihak laki-laki diterima, maka dilanjutkan dengan pertemuan kedua antara keluarga kedua belah pihak untuk membicarakan pengambilan keputusan mengenai semua hal yang terkait dengan pelaksanaan pernikahan. Dalam pertemuan kedua kalinya antara keluarga kedua belah pihak laki-laki dan perempuan, para orang tua bermufakat dalam membicarakan ataupun menentukan ongkos yang dibutuhkan selama pernikahan, seperti mahar, barang hantaran lainnya, serta menentukan waktu penyerahan uang belanja.

¹² Uwa Namin selaku ketua adat, wawancara di Desa Pomolulu, (05 Oktober 2022).

Pihak perempuan memberikan waktu untuk memenuhi semua apa yang disepakati dalam mufakat tersebut, biasanya diberikan waktu satu atau dua bulan. Dalam proses penentuan ini ke depannya bisa saja berubah, karena biaya ongkos pernikahannya, seperti waktu yang sudah ditentukan sebelumnya oleh pihak perempuan akan ditambah untuk bisa si laki-laki melengkapi semua ongkos pernikahannya yang belum cukup tersebut. Atau, apabila keluarga si laki-laki mempunyai lebih rezeki akan dibantu. Dalam hal ini pembiayaan ongkos pernikahan yang diminta oleh pihak perempuan belum terpenuhi tetapi waktu pengantaran belanja sudah dekat para keluarga dekat maupun jauh berkontribusi dalam pembiayaan ongkos pernikahan.

b. Mapole (Hantaran)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia uang hantaran nikah atau uang antaran ialah sebagai pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada calon mertua untuk biaya pernikahan. Apabila semua yang dimintai pihak perempuan sudah terpenuhi maka prosesi selanjutnya *Mapole*. *Mapole* merupakan proses penyerahan ongkos pernikahan yang diminta oleh pihak perempuan yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang harus dipenuhi bagi seorang laki-laki. Walaupun pihak laki-laki berasal dari keluarga kurang mampu akan tetap mendapat bantuan oleh sanak keluarganya untuk tetap bisa melangsungkan pernikahan dikarenakan mereka sangat menjunjung tinggi budaya rasa malu (Iyya), sehingga merupakan harga diri apabila tidak dapat memenuhi permintaan uang hantaran nikah tersebut. Serta tidak jarang ada juga yang sampai menunda pernikahannya hanya untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu.

Dalam prosesi *mapole* ini berlangsung meriah, karena diikuti oleh sanak keluarga, tetangga, orang tua muda mudi, laki-laki perempuan yang ingin berpartisipasi. Waktu pelaksanaan pernikahan ditentukan dalam proses *mapole* ini, tidak hanya penentuan waktu pelaksanaan saja tapi waktu pengambilan kayu

dan *nombiang* (sambung rumah) juga ditentukan atau dibicarakan dalam proses ini.

c. Ngala lo Mila Kayu (Mengambil dan Membelah Kayu)

Dalam pengambilan kayu untuk keperluan selama pesta pernikahan masyarakat Etnis Bajo di desa Pomolulu biasanya melakukannya satu bulan sebelum pesta pernikahan dilaksanakan.

“Satu minggu setelah antar belanja, masyarakat beramai-ramai pergi untuk ambil kayu di tanjung atau torong. Ambil kayu ini tidak sembarang, memang harus orang-orang yang biasa melakukannya. Setelah itu satu minggunya setelah ambil kayu dilanjutkan lagi dengan membelah kayu¹³”.

Dalam proses membelah kayu ini, tuan pestalah atau yang diamanahkan untuk mewakili tuan pesta terlebih dahulu membelah kayu tersebut. Setelah kayunya terbelah, lalu dilanjutkan semua kaum adam yang datang membantu membelah kayu.

d. Membuat kue Olo

Setelah beberapa minggu sebelum acara prosesi pernikahan etnis Bajo di desa Pomolulu masyarakat terutama kaum hawa begitu antusias dalam membantu kebutuhan untuk prosesi pernikahan tersebut, terutama dalam membuat kue olo. Kue olo merupakan kue kering, yang terbuat dari tepung terigu, gula pasir, telur dan berbagai bumbu kue lainnya. Dalam pembuatannya dilakukan satu bulan atau tiga minggu sebelum hari pelaksanaan pernikahan. Membuat kue ini membutuhkan waktu satu hari penuh, karena porsi kue yang dibuat cukup banyak jadi biasanya kaum hawa membuat kue satu minggu bahkan sampai dua minggu.

e. Minjan Pinggan (Meminjam Piring)

Minjan pinggan ialah meminjam piring warga lain, yang mana dalam hal ini warga yang mempunyai piring serta alat-alat

¹³ Zubair selaku tokoh pemuda, wawancara di Desa Pomolulu (13 oktober 2022).

rumah tangga yang cukup banyak. Dalam hal ini muda mudi bersama-sama dalam melakukan peminjaman piring dan tidak ada istilah orang di sewa untuk menyiapkan segala keperluan atau kebutuhan selama acara pernikahan, seperti piring dan alat-alat rumah tangga lainnya. Oleh karena itu tidak hanya satu rumah saja dijadikan tempat meminjam piring dan alat-alat rumah tangga lainnya, tetapi ada beberapa rumah yang menjadi tempat peminjaman tersebut. Piring dan alat-alat rumah tangga lainnya dibutuhkan sangat banyak karena biasanya tamu undangan sangat banyak dan piring yang disediakan oleh tuan pesta tidak memadai.

f. Nombiang (sambung rumah)

Proses sambung rumah yakni dengan melepas dinding bagian dapur dan bagian samping kiri atau kanan rumah apabila dinding rumah tersebut papan, tetapi apabila rumah tersebut berbahan beton bagian rumah hanya ditambah di dapur, bagian samping kiri atau kanan dan teras. Sambung rumah biasanya dikerjakan oleh laki-laki, dalam hal ini masyarakat saling membantu dalam mempersiapkan bahan-bahan dalam kegiatan *nombiang*. Mereka mempersiapkan bahan-bahannya dengan beramai-ramai mengambil bambu dan rotan, untuk papan biasanya mereka meminjam dengan masyarakat yang berkelebihan papan di rumahnya. *Nombiang* bertujuan untuk memperluas rumah agar bisa menampung banyak tamu, sambung rumah juga bertujuan untuk membedakan rumah pesta dengan rumah yang lain.

2. Prosesi Adat Pernikahan

a. Ngagantuang (menggantung kelambu)

Ngagantuang merupakan proses menggantung kelambu pengantin, *Ngagantuang* dilaksanakan tiga hari sebelum pelaksanaan akad nikah. Dalam prosesi mengantung kelambu ini dilakukan oleh keluarga dekat maupun jauh, tetangga-tetangga mempelai pengantin yang dipimpin oleh pak imam, lalu diiringi dengan alat musik kulintang, gendang dan gong. Setelah

mengantung kelambu ini selesai, selanjutnya calon mempelai pengantin masuk ke dalam kelambu beserta keluarganya untuk do'a syukuran (*mece*). Selesai syukuran calon pengantin diberi nasehat seperti bagaimana nantinya menjadi istri/suami, bagaimana menjadi ibu/ayah, bagaimana menjadi menantu dan lain sebagainya.

*"Yang disediakan dalam do'a syukuran ini, ada air tola'bala', beras disimpan dipiring, kue olo dan air putih. Setelah do'a syukuran selesai, dipanggillah anak-anak kecil untuk masuk makan ke dalam kelambu tersebut. Maknanya agar kedepannya menjadi keluarga yang baik keturunannya."*¹⁴

b. Giggi

Giggi dilakukan satu hari sebelum hari akad nikah. *Giggi* merupakan proses di mana kedua calon mempelai pengantin diperindah wajahnya, seperti bulu alisnya sedikit dicukur dan bulu rambut yang halus di wajah dicukur.

c. Pasompo

Pasompo merupakan prosesi adat dalam mengantar mempelai laki-laki. Sebelum proses akad nikah dilakukan, calon pengantin laki-laki dibawa oleh keluarganya dari rumahnya ke rumah calon pengantin perempuan diiringi rebana dan sholawat. Para rombongan tersebut membawa mahar, kue olo, dan seserahan lainnya.

d. Akka' Nikkah (Akad Nikah)

Beberapa menit sebelum ijab dan kabul berlangsung, dibuka dengan bacaan bazanji terlebih dahulu bersamaan dengan proses *mangolontigi* untuk kedua calon mempelai. Proses *mangolontigi* dimulai dari calon mempelai laki-laki setelah itu dilanjutkan dengan mempelai perempuan. Dalam prosesi adat *mangolontigi* ini

¹⁴ Uwa Mahpid selaku mantan imam, ketua dan mantan P3N, wawancara di Desa Pomolulu (05 oktober 2022).

disiapkan daun kolontigi disimpan dalam gelas berisi beras, satu gelas air tola'bala', beras kuning disimpan didulang ataupun dalam kecil, lalu tujuh atau bisa empat sarung, yang dilipat dibentuk segi tiga lalu disusun. Kemudian tangan mempelai pengantin ditaruh di atas sarus yang dilipat tersebut. Daun kolontigi direndam dalam air tola'bala' kemudian disimpan di telapak tangan mempelai pengantin, di mana yang melakukan prosesi *mmangolontigi* ini orang-orang yang dituakan seperti pemangku-pemangku adat, pegawai syara' serta tokoh perempuan. Setelah selesai proses *mangolontigi* dilanjutkan dengan do'a syukuran untuk kelancaran prosesi ijab dan kabul.

Sebelum akad nikah berlangsung, mempelai laki-laki, orang tua laki-laki (ayah), wali mempelai perempuan, dan para saksi-saksi dari kedua belah pihak yang hadir ditempat pelaksanaan akad nikah. Lalu terlebih dahulu pak imam menyuruh mempelai laki-laki untuk mengucapkan istighfar, dua kalimat syahadat, dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah, QS Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian dilanjutkan dengan ijab dan kabul, setelah akad nikah maka dilanjutkan dengan membaca QS Al-Fatihah dan berdo'a kepada Allah SWT dengan mengucapkan puji syukur.

e. *Ngarusa' Jenne (Membatalkan Wudhu)*

Setelah akad nikah selesai dilanjutkan dengan prosesi batal wudhu di mana dalam proses ini pengantin pria menyentuh bagian tubuh pengantin wanita.

"Membatalkan wudhu ini, kedua pengantin yang sudah sah menjadi suami istri ini duduk diatas kasur saling berhadapan, lalu pengantin laki-laki menyentuh bagian tubuh pengantin perempuan, seperti jidat, bahu, dada, telapak tangan, lengan dan terakhir bersalaman. Setelah itu kami diberi nasihat tentang pernikahan oleh keluargaku¹⁵".

Pengantin pria dituntun oleh keluarga dari istrinya seperti ibu atau nenek ke dalam kamar pengantin wanita. Sebelum masuk

¹⁵ Nanda selaku tokoh pemuda, wawancara di Desa Pomolulu (13 oktober 2022).

ke dalam kamar, pengantin laki-laki ditahan di depan pintu, belum diizinkan masuk sebelum memberikan uang kepada orang yang menahan pintu tersebut. Setelah pengantin laki-laki masuk ke dalam kamar, kedua pengantin ini duduk saling berhadapan untuk proses *ngarusa' jenne*, pengantin laki-laki menyentuh bagian tubuh pengantin wanita dengan menggunakan jari jempol sambil mengucapkan basmalah, surah Al-Fatihah dan shalawat. Setelah proses ini dilanjutkan dengan proses *bamattua*. Makna dari *ngarusa' jenne* ini, bapak Hasanuddin selaku imam masjid al-Amin menjelaskan: "*Makna membatalkan wudhu ini adalah persentuhan pertama antara kedua mempelai pengantin dengan maksud menikahkan kedua mempelai dengan nikah batin. apabila nikah batin ini tidak dilakukan, berarti kita sebagai umat Rasulullah tidak mematuhi dan Pencipta.*"¹⁶

f. Bamattua (Silaturahmi)

Bamattua adalah kunjungan balasan dari rombongan mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki. Setelah acara akad nikah selesai maka kedua mempelai suami istri diantar ke rumah orang tua sang suami untuk bersilaturahmi, dengan diikuti keluarga dari mempelai wanita. Kunjungan ini sangat penting bagi masyarakat etnis Bajo di Desa Pomolulu, karena kunjungan tersebut menandakan diterimanya perempuan dalam keluarga laki-laki tersebut.

Setelah tiba di rumah mempelai pria, kedua mempelai dan keluarga dari mempelai wanita disambut dengan meriah oleh kedua orang tua dan sanak keluarga dari pihak laki-laki, sebelum masuk ke dalam rumah mempelai wanita di ikat dengan cincin, kalung atau gelang yang disebut dengan *bucici*. Lalu kemudian digandeng oleh ibu mertuanya diikuti dengan mempelai pria dan bapaknya beserta rombongan untuk masuk ke dalam rumah, mempelai perempuan tersebut langsung dituntun menuju dapur.

¹⁶ Bapak Hasanuddin selaku imam masjid, wawancara di Desa Pomolulu (13 oktober 2022).

Didapur tersebut pengantin wanita di tunjukkan semua bahan-bahan dan peralatan yang ada di dapur. Menurut ibu Tenni selaku informan: *"Tujuanne bottiang dende lajuu di bue kadapurun supaya amon tamban ma ruma' mertua lotu, nggai gi pagaga-gaga ngindo minje garan, minje piciang, minje amman pinggan, minje amman sasandua"* (*tujuannya pembelai wanita langsung kedapur, agar supaya tinggal dirumah mertua nanti tidak lagi kesana-kemari mencari di mana garam, di mana penyedap rasa, di mana piring, di mana sendok dan lain-lain*)¹⁷.

Nilai-nilai Islam dalam Adat Pernikahan Etnis Bajo

Masyarakat etnis Bajo di Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tajung menganut agama Islam. Masyarakat memahami tradisi pernikahannya sebagai tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam dan merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang yang harus dilaksanakan dan dijaga. Tradisi pernikahan begi mereka adalah ranah untuk menjembatani pertemuan dua atau lebih budaya yang berbeda antara berbagai lapisan masyarakat. Secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat etnis Bajo yang melaksanakan adat pernikahan menjalankan nilai-nilai Islam.

1. Nilai Ibadah

Pada pernikahan etnis Bajo di Desa Pomolulu terkandung nilai Islam yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Antara lain adalah prosesi adat *meduta* atau melamar yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan *khitbah* dan akad nikah. Seorang laki-laki apabila telah berketetapan hatinya untuk melamar seorang perempuan, hendaknya melamar melalui wali seorang perempuan tersebut. Tetapi apabila laki-laki telah mengetahui bahwa perempuan sudah di lamar oleh saudara laki-lakinya yang lain, dan

¹⁷ Indo Tenni selaku tokoh perempuan, Wawancara di Desa Pomolulu (13 Oktober 2022).

lamaran itu diterima maka haram bagi si laki-laki itu melamar perempuan tersebut.

Nilai ibadah juga terlihat pada acara akad nikah dilangsungkan menurut tuntunan ajaran umat Islam, dipimpin oleh imam yang ada dikampung atau seorang penghulu. Sebelum akad nikah atau ijab kabul dilangsungkan, mempelai laki-laki, orang tua laki-laki (ayah), wali mempelai perempuan dan dua orang saksi dari kedua belah pihak dihadirkan di tempat pelaksanaan akad nikah. Sebelum melakukan akad nikah pak imam menyuruh mempelai laki-laki mengucapkan kalimat syahadat, membaca surah-pendek seperti surah al-ikhlas, al-falaq, an-nas dan al-fatihah. Bapak imam masjid Al-Amin mengatakan bahwa: *“dengan kita melakukan semua proses syarat-syaratnya untuk menikah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh nabinya kita nabi Muhammad Saw, sama saja dengan kita beribadah, seperti acara lamaran, ada maharnya diberikan kepada perempuan, dan terakhir akad.”*¹⁸

2. Nilai Kekeluargaan

Nilai kekeluargaan sangat menonjol dalam tradisi pernikahan etnis Bajo ini. Semua sanak keluarga yang dekat maupun yang jauh secara nasab maupun secara jarak maka seorang akan mengusahakan untuk hadir pada saat acara pernikahan demi untuk membantu saudaranya dalam melangsungkan acara pernikahan. Dilihat dari proses *ngagantuang*, di mana dalam proses ini sanak saudara maupun tetangga-tetangga mempelai masuk ke dalam kamar untuk saling membantu menggantung kelambu, setelah itu mereka membaca do'a syukuran dalam kamar tersebut dipimpin oleh pak imam.

Terlihat juga pada proses pelamaran menghadirkan hubungan kekeluargaan yang dilakukan secara bermusyawarah oleh warga yang datang membantu, sehingga mencerminkan

¹⁸ Bapak Hasanuddin selaku imam masjid al-Amin, wawancara di Desa Pomolulu (13 Oktober 2022).

semangat kebersamaan dan persaudaraan yang bukan hanya keluarga dari kedua belah pihak mempelai saja yang ikut hadir dalam prosesi pelamaran tetapi juga dihadiri oleh kelompok masyarakat yang datang tidak hanya sekedar meramaikan dan mendengarkan tapi mereka juga membantu memberikan saran dan memberikan bantuan kepada keluarga yang hendak melaksanakan pernikahan.

Bapak Imran mengatakan bahwa :*"Pesta pernikahannya kita ini menjadi ranah untuk saling memaafkan, seperti tetangga-tetangga dan keluarga-keluarga yang sempat renggang tetap diundang, nanti di tempat atau di rumah tuan pesta baru saling memaafkan. Nilai kekeluargaan sangat kelihatan dalam adat Bamattua karna keluarga dari pihak perempuan berkumpul untuk mengantarkan pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki, di rumah pengantin laki-laki sudah berkumpul juga keluarganya, jadi bertemu lah di sana untuk bersilaturahmi."*¹⁹

3. Nilai Kasih Sayang

Dalam upacara adat pernikahan etnis Bajo memiliki nilai kasih sayang, kasih sayang orang tua kepada anaknya, kasih sayang anak kepada orang tuanya, serta kasih sayang orang-orang yang menjadi saudara mereka. Bisa dilihat dari orang tua yang menunjukkan kebahagiaannya melihat pernikahan anaknya. Kasih sayang dinyatakan dalam bentuk do'a. Saling mendo'akan, orang tua mendo'akan anak-anaknya, seorang anak mendo'akan kedua orang tuanya, serta saling mendo'akan sesama saudara. Pengharapan agar kelak anaknya tersebut memiliki putra dan putri yang sholeh dan sholehah, sebaliknya harapan dan kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya, umur panjang panjang dan kesehatan agar bisa melihat cucu-cucu mereka kelak.

Kasih sayang dapat mendorong seseorang untuk membantu meringankan penderitaan orang lain, orang-orang yang saling

¹⁹ Bapak Imran selaku pegai syara', wawancara di Desa Pomolulu (13 oktober 2022).

menyayangi tentunya saling tolong menolong dan saling mendukung. Bisa dilihat dari ketulusan dan kepedulian masyarakat etnis Bajo memberi dan membantu saudaranya yang meringankan kesusahan tuan pesta dengan memberikan bahan-bahan-dapur seperti minyak, gula dan lain-lain, dari awal proses kegiatan pernikahan sampai dengan selesainya proses pernikahan mereka datang membantu dengan penuh ikhlas tanpa pamrih. Seperti penuturan Imran bahwa : *"kami merasa kasihan apabila hanya melihat para saudara kami yang sedang melakukan kesusahan/hajatan di rumahnya, makanya kami bantu dia dari awal pestanya itu sampai akhir, kalau kami tidak mampu dengan materi masih ada tenaga kami sumbangkan."*²⁰

4. Nilai Ukhuwah Islamiah

Dalam proses lamaran sampai dengan acara pelaksanaan pernikahan terdapat nilai Islam yaitu adanya hubungan ukhuwah Islamiah, menghadirkan hubungan silaturahmi dalam setiap proses-proses pelaksanaan pernikahan yang dilakukan secara bermusyawarah. Bagi masyarakat etnis Bajo di Desa Pomolulu, pernikahan menjadi sarana saling bertemu dan berkumpulnya antara saudara, tetangga dan masyarakat. Dalam proses pelamaran dilakukan secara bermusyawarah yang bukan hanya dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak saja tetapi juga dihadiri oleh para sekelompok masyarakat yang datang meramaikan dan mendengarkan serta mereka juga ada yang membantu memberikan saran dan memberikan bantuan kepada keluarga yang hendak melakukan pernikahan. Pelaksanaan pernikahan mampu menjaga keharmonisan antar masyarakat. Pertemuan menjadikan hubungan semakin kuat dan rukun serta memperkuat tali silaturahmi. Sesuai ajaran Islam bahwa semua manusia adalah saudara, Islam mengajarkan untuk saling mengenal. Memperkuat

²⁰ Bapak Imran selaku pegai syara', wawancara di Desa Pomolulu (13 oktober 2022).

tali silaturahmi, menjadi sarana untuk saling bertemu dan berkenalan, saling menerima walaupun itu berbeda suku, ras, agama antar kelompok masyarakat tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk saling menjauh bahkan membenci satu dengan yang lainnya. Seperti penuturan mantan imam bahwa: "*Seperti bamattua itu erat sekali persaudaraannya, bukan hanya dari keluarga kedua belah pihak pengantin. tapi satu Desa yang tali persaudaraannya semakin erat*".²¹

5. Nilai Dakwah

Masyarakat etnis Bajo memaknai pernikahan sebagai anugerah yang patut disyukuri. Secara tidak langsung selama proses kegiatan pernikahan telah mengajak masyarakat untuk bersyukur kepada Allah SWT. Melaksanakan pernikahan sunnah Rasulullah SAW. Menyiarkan pernikahan bentuk dari ibadah bagi umat muslim. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk merayakan pernikahan dengan menyiapkan undangan jamuan setelah pernikahan. Dalam hal ini, masyarakat etnis Bajo memaknainya lebih luas di mana adat pernikahan etnis Bajo sudah mulai dirayakan sebelum sampai dengan sesudah hari pernikahan. Jamuan makan sudah disediakan tuan pesta sejak pra acara karena prosesi adat pernikahan yang panjang.

Nilai dakwah dalam prosesi adat pernikahan ini dapat dilihat pada proses adat *ngagantuang*, yang di mana dalam proses ini mempelai diberikan nasihat oleh keluarga, kerabat bahkan sampai dengan masyarakat. Terlihat juga pada pembacaan khotbah nikah sebelum prosesi akad nikah, nasihat pernikahan dalam untuk kedua mempelai setelah proses *ngarusa' jenne* oleh keluarga pihak perempuan dan tokoh adat.

Menurut bapak ketua P3N: "*menasihati itu sama dengan berdakwah. Menasihati pengantin sama dengan kita berdakwah*,

²¹ Uwa' Mahpid selaku mantan imam, ketua adat dan P3N, wawancara di Desa Pommolulu (05 oktober 2022).

kita menasihatinya dalam acara resepsi itu sudah sangat jelas bahwa ada nilai dakwahnya di situ. Tidak hanya kepada kedua mempelai saja tetapi ke semua masyarakat yang datang untuk memberi restu kepada kedua mempelai.”²²

6. Gotong Royong

Tahapan pelaksanaannya upacara adat pernikahan sampai dengan selesai, tak luput dari peran para masyarakat yang datang untuk membantu secara ikhlas tanpa ada bayaran. Tumbuh suburnya tradisi gotong royong di masyarakat etnis Bajo yang ada di desa Pomolulu tidak lepas karena kehidupan masyarakat memerlukan kerja sama yang besar dalam upaya menyukseskan tradisi.

Menurut penuturan Imran tentang gotong royong di desa Pomolulu : *“sikap saling membantu dalam masyarakat etnis Bajo di Desa Pomolulu itu sangat tinggi. Seperti ambil contoh saja. Mengambil kayu, mengapa harus repot-repot mengambil kayu padahal sudah ada gas? Yah, memang praktis cuma rasa gotong royong itu kurang. Proses ngagantuang juga itu memerlukan gotong royong karna proses mengantung kelambu di dalam kamar pengantin membutuhkan bantuan seseorang agar kelambunya tergantung dengan baik selama proses adat selesai.”²³*

Nilai gotong royong sangat tinggi dalam kegiatan para ibu-ibu masyarakat setempat maupun yang dari luar desa bersama-sama datang ke rumah tuan pesta guna untuk proses pembuat kue olo tersebut. Selain itu pada saat *nombiang* atau menyambung rumah, para bapak-bapak maupun para pemuda bersama-sama dalam mencari material untuk menyambung rumah. Terlihat juga para muda-mudi dalam kegiatan meminjam piring. Kegiatan gotong royong tolong menolong juga terlihat pernikahan bantuan

²² Bapak Abdul Rahim selaku ketua P3N, wawancara di Desa Pomolulu (05 oktober 2022).

²³ Bapak Imran selaku pegai syara’, wawancara di Desa Pomolulu (13 oktober 2022).

dari para kerabat bahkan masyarakat dari mulai sumbangan uang atau bahan-bahan dapur yang diberikan kepada tuan pesta. Semua pemberian dicatat oleh tuan pesta untuk kemudian di kembalikan jika yang memberi sumbangan punya hajat perkawinan dan lain-lain. Dalam masyarakat etnis Bajo di desa Pomolulu ini perkawinan bukan saja menjadi urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan para kerabat dan masyarakat setempat. Dalam aktivitas gotong royong tersebut, tentu meringankan biaya, waktu dan tenaga bagi tuan pesta, selain itu menumbuhkan rasa kebersamaan.

PENUTUP

Penelitian ini mengungkapkan fakta terkait nilai-nilai Islam dalam adat pernikahan etnis Bajo di Desa Pomolulu. Bagi masyarakat Bajo di Desa Pomolulu, pernikahan tidak hanya menyatukan dua manusia menjadi suami dan istri, tetapi juga menyatukan dua keluarga, budaya dan masyarakat. Masyarakat memahami tradisi pernikahannya sebagai tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam dan merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang yang harus dilaksanakan dan dijaga. Secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat etnis Bajo yang melaksanakan adat pernikahan menjalankan nilai-nilai Islam.

Dalam setiap prosesi-prosesi adat pernikahan di Desa Pomolulu tidak luput dari bantuan sanak saudara serta masyarakat sehingga dari prosesi adat pernikahan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dalam adat pernikahan etnis Bajo menghasilkan nilai ibadah, nilai kekeluargaan, nilai ukhuwah, nilai dakwah, nilai kasih sayang dan gotong royong.

Saran dari peneliti diharapkan bersama-sama menjaga, melestarikan, dan mengembangkan tradisi yang datang dari nenek moyang ini sehingga ini merupakan kekayaan tersendiri khususnya Desa pomolulu.

1. Kepada Pemerintah harus meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya melestarikan kebudayaan masyarakat untuk menjaga kearifan lokal khususnya di

Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala.

2. Kepada masyarakat khususnya di Desa Pomolulu agar tetap menjaga, mempertahankan dan melestarikan adat istiadat khususnya adat pernikahan tersebut agar terjaga, karena setiap prosesi dari pernikahan ini mengandung nilai-nilai Islam, seperti: nilai ibadah, nilai kekeluargaan, nilai ukhuwah Islamiyah, nilai dakwah, nilai kasih sayang dan gotong royong.
3. Diharapkan agar hasil penelitian ini, dapat dijadikan sebagai sumber untuk mempertahankan nilai-nilai budaya khususnya untuk para generasi muda yang ada di Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung.
4. Semoga penelitian ini dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai sumber untuk dibaca bagi para penimba ilmu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Dakwah Kultural dan Struktural: Telaah Pemikiran dan Perjuangan Dakwah Hamka dan M. Natsir, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Agung, Prasetyo. 2016, "Pengertian Penelitian Deskriptif Kualitatif. Diambil dari :<https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html?m=1>.
- Ahmadi, Abu dan Noor Salimi, Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Atbik, Ahmad dan Khoridatul Mudiah. Pernikahan dan hikmanya perspektif hukum Islam , Vol 5, No. 2 Yudisia, 2014.
- Awaru, A. Octamaya Tenri. Sosiologi Keluarga, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Baihaqi, Ahmad Rafi. Membangun Syurga Rumah Tangga, Surabaya: Gita Media Press, 2006.

- Beatty dan Andrew, Variasi Agama Pendekatan Antropologi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Danim, Sudarwan. Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Departemen Agama RI, Cordova Al-Quran dan Terjemahannya, PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Hilmi, Mustofa. Silvia Riskha Fabriar, Dena Walda Soleha. Nilai-nilai Dakwah dalam Tradisi Upacara Pernikahan Nayuh: Studi Kasus Masyarakat Adat Lampung Suku Saiban Kabupaten Pesisir Barat, Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Semarang Vol 13, No.2, 2022.
- Iryani, Eva dan Friscilla Wulan Tersta. Ukhluwah Islamiyah dan Peranan Masyarakat Islam dalam Mewujudkan Perdamaian: Stidi Literatur, Jurnal Ilmiah Batanghari jambi Vol. 19, no. 2.
- Jalaluddin, dan Nanda Amalia, Buku Ajaran Hukum Perkawinan, Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Ja'far, Kumedi. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Bandar Lampung: Ajasa Pratama, 2021.
- Magetsari, Noerhadi. Penelitian Agama Islam: Tinjauan Disiplin Ilmu Budaya, Bandung: Yayasan Nuansa Cendikia, 2001.
- Maloko, Thahir. Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, University Press: Makassar, 2012.
- Moleong, Lexi J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhammad, Syaikh Kamil. Fiqih Wanita, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Muryanti, Revitalisasi Gotong Royong: Penguat Persaudaraan Masyarakat Muslim di Pedesaan, Jurnal Sosiologi Reflektif Vol 9, No. 1, 2014.

- Nugrahani, Farida. Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, Solo: Cakra Books, 2014.
- Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Al-Hikmah, Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam Vol. 2. No. 1, 2020.
- Prayogi, Rian. dan Endang Danial, Pergeseran Nilai-nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, Jurnal Humanika Vol. 23 No. 1, 2016.
- Ratna, La Ode Ali Basri, Basrin Melamba, Adat Perkawinan Suku Bajo Di Desa Sainoa Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali: 1976-2017, Jurnal Idea Of History Vol 2 No.2, 2019.
- Rizal, Muhammad. Penerapan Pembelajaran Cooperatif Learning Tipe Lestening Team Pada Mata Pelajaran IPS Kelas V MIN Parigi, Skripsi IAIN Datokarama Palu Vol.1, No.1, 2021.
- Saifuddin, Ahmad Pedyani. dkk, Antropologi Indonesia, Manompo Wati Pongoh: Djambatar, G.Y.J, 1991.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. "Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi pada Masyarakat Jawa, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Sinta, Tradisi Dulang Dalam Pernikahan Di Desa Ture Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari, Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suparlan, Parsudi. Agama dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologit, Jakarta: CV Rajawali, 1988.
- Syamsudin, Nilai-nilai Budaya Islam dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Skripsi Tidak diterbitkan, 2019.

- Tanzeh, Ahmad. Pengantar Metode Penelitian, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tunsam, Jalaluddin. Hukum Adat, cet. V; Jakarta: Logos, 2000.
- Wibisna, Wahyu. Pernikahan Dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol 14, No. 2, 2016.
- Ulfiah, Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Yunus, Mahmud. kamus Arab-Indonesia, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.
- Yulia, Buku Ajar Hukum Adat, Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.